



PUTUSAN

NOMOR : 675/PDT/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. ASURANSI AXA INDONESIA Cq. Djoko Trenggono,SH. selaku Direktur, yang beralamat (domisili) di AXA Tower, Lantai 11, Jl.Prof.Dr.Satrio Kav.18, Kuningan City, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nugraha Budi S,SH, Yudi Kosasi,SH. Mugram Lessy,SH. dan Muhammad Jihadin,SH, Advokat dan Penasihat Hukum , beralamat di Jalan Kostrad Nomor 38, RT.03/RW.05, Kelurahan. Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Lawan:

1. PT. NUSANTARA SHIPPING LINE, berkedudukan hukum di Jalan Bukit Gading Raya, Kompl. Ruko Gading Bukit Indah Blok Q/17, Kelapa Gading, Jakarta Utara , yang diwakili oleh AZHARIANTO Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandi Ebennezer Situngkir,SH.MH., Vera Riamona S,SH.MH., dan Alfra Tamas Girsang,SH. , Advokat, pada SESA Law Firm yang beralamat di komplek Ruko Cempaka Mas Blok L No.3 Floor 4 th, Jalan. Letnan Jenderal Suprpto, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. PT. SAMUDERA MULIA KARSA, berkedudukan hukum di Komplek Ruko Duta Square Blok B No.11 Jl. Tubagus Angke

Hal 1 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling 10, Grogol Petamburan Jakarta, yang diwakili oleh TAMBOS SURYADI Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Kusuma,SH.MH., Benny Ponto,SH.MH., dan Rosyani,SH., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Gedung Boulevard Lantai 7, F-2 Jalan Fachrudin Raya No. 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Nopember 2017 No. 675/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 7 Desember 2015 Nomor 73/Pdt.G/2015/PN.JKT.UT dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Maret 2015 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT.ASURANSI AXA INDONESIA) adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri Asuransi, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 196 tanggal 28 Desember 1995 yang dibuat/didirikan di Indonesia dihadapan Notaris Rusli,SH. sebagai pengganti Notaris Benny Kristianto,SH. ;
2. Bahwa PT. Sumber Indah Perkasa beralamat di Sinarmas land Plaza Menara 2 Lantai 28-30, Jl. MH.Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, adalah sebuah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang telah mengikatkan diri dengan Penggugat, sebagaimana perikatan/perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan Polis No. 00197736MC00001 yang ditandatangani antara Penggugat dengan PT.Sumber Indah Perkasa (Vide : Bukti P-1) ;
3. Bahwa PT.Smart Tbk beralamat di Sinarmas land Plaza Menara 2 Lantai 28-30, Jl. MH.Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia,

Hal 2 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebuah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang telah mengikatkan diri dengan Penggugat, sebagaimana Perikatan/Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan Polis No. 00197734MCX-00001 yang ditandatangani antara Penggugat dengan PT.Smart Tbk (Vide :Bukti P-2) ;

4. Bahwa sebagaimana Perikatan/Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan Polis No. 00197736MCX-00001 PT. Sumber Indah Perkasa dan Polis No. 00197734MCX-00001 PT. Smart Tbk tersebut, selanjutnya Penggugat (PT.ASURANSI AXA INDONESIA) disebut sebagai Penanggung sedangkan PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. Smart Tbk disebut sebagai Tertanggung ;
5. Bahwa sebagaimana pula dalam Perikatan/Perjanjian Pertanggungan Asuransi Polis No. 00197736MCX-00001 PT. Sumber Indah Perkasa dan Polis No. 00197734MCX-00001 PT. Smart Tbk sebagai pemilik barang berupa : 1,000.870 MT Crude Kernel Palm Oil yang dipertanggungkan berdasarkan Asuransi Pengangkutan Polis No.00197736MCX-00001 dengan nilai pertanggungan Rp. 13,657,952,089.60 dan 902.770 MT Crude Kernel Palm Oil yang dipertanggungkan dalam Polis No. 00197734MCX-00001, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 12,202,705,425.00 ;
6. Bahwa setelah melakukan Perikatan/Perjanjian Asuransi dengan Penggugat (Penanggung), kemudian PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk (Tertanggung) mengirim barang berupa “1,000.870 MT Crude Kernel Palm Oil milik PT.Sumber Indah Perkasa dan 902.770 MT Crude Kernel Palm Oil milik PT.Smart Tbk” melalui Tergugat II (PT.Samudera Mulia Karsa) dengan jalan menggunakan Kapal “MT. Nusantara Bersinar” milik Tergugat I dari Pelabuhan Bagendang, Sampit, Kalimantan Tengah dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia sebagaimana Bill of Lading No.B/L No.004/BGD-MRD/2014 003/BGD-MRD/2014 dan 002/BGD-MRD/2014 tanggal 8 Maret 2014 (Vide : Bukti P-3) ;
7. Bahwa saat mengirim barang tersebut Tergugat II menyewa ruangan Kapal “MT. Nusantara Bersinar” milik Tergugat I dengan surat perjanjian Angkutan Laut No. 010/NBS`V`004/NSL-SMK/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 (Vide :Bukti P-4) ;
8. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 telah ditemukan di tanki No.4S Kapal “MT.Nusantara Bersinar” milik Tergugat I muatan Crude Kernel Palm Oil tercampur/terkontaminasi dengan air, sehingga barang/muatan milik PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk sebanyak 108.741 MT dan 98.082 MT Crude Kernel Palm Oil mengalami kerusakan total dan tidak dapat

Hal 3 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan. Akibat hal tersebut, PT.Sumber Indah Perkasa mengalami kerugian senilai Rp. 463.158.119,01 dan PT.Smart Tbk mengalami kerugian senilai Rp. 405.443.474,30, dan total keseluruhan dari 108.741 MT dan 98.082 MT Crude Kernel Palm Oil senilai Rp. 868.601.593,31 (Vide :Bukti P-5) ;

14. Bahwa oleh karena barang-barang tersebut telah diasuransikan kepada Penggugat, maka atas kejadian tersebut, PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk, selaku tertanggung masing-masing telah mengajukan surat tuntutan ganti rugi/klaim berdasarkan perjanjian asuransi sesuai polisnya kepada Penggugat selaku Penanggung melalui surat pengajuan klaim tanggal 7 April 2014 (Vide : Bukti P-6) ;

15. Bahwa dengan adanya surat tuntutan ganti rugi/klaim kepada Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perasuransian, yaitu sebelum membayar tuntutan ganti rugi, Penggugat terlebih dahulu dapat menunjuk Perusahaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi atau Perusahaan Surveyor. Adapun Perusahaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi yang ditunjuk oleh Penggugat (penanggung) adalah PT. Global Internusa Adjusting, perusahaan tersebut melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kerugian akibat kejadian sebagaimana tersebut diatas ;

16. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh PT.Global Internusa Adjusting, maka Perusahaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi tersebut kemudian menerbitkan laporan No. MC-0305-03-14-AZ-lm tanggal 4 Agustus 2014, pada pokoknya merekomendasikan kepada Penggugat bahwa kerugian yang dialami Tertanggung termasuk dalam jaminan Polis Asuransinya, dan Penggugat dapat memberikan nilai ganti rugi kepada Tertanggung sebagai berikut ☺Vide : Bukti P-7) ;

a. PT. Sumber Indah Perkasa

Polis No. 00197736MCX-00001	Rp. 463.158.119,01
-----------------------------	--------------------

b. PT.Smart Tbk

Polis No. 00197734MCX-00001	Rp. 405.443.474,30
	----- (+)

Total	Rp. 868.601.593,31
-------	--------------------

17. Bahwa berdasarkan Laporan akhir PT.Global Internusa Adjusting sebagaimana tersebut, Penggugat telah menyelesaikan seluruh ganti rugi/klaim tersebut secara penuh kepada Tertanggung PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar nilai kerugian yang direkomendasikan oleh PT.Global Internusa Adjusting sebagai berikut : (Vide : Bukti P-8) ;

Hal 4 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PT. Sumber Indah Perkasa

Polis No. 00197736MCX-00001 Rp. 463.158.119,01

b. PT.Smart Tbk

Polis No. 00197734MCX-00001 Rp. 405.443.474,30

----- (+)

Total Rp. 868.601.593,31

18. Bahwa dengan diselesaikannya pembayaran ganti rugi oleh Penggugat atas klaim dari Tertanggung PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk tersebut, selanjutnya "Tertanggung memberikan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (Subrogation Receipt) yang ditandatangani diatas kertas bermeteri cukup ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pada tanggal 11 Agustus 2014 (Vide :Bukti P-9) ;

19. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Pelimpaha Hak (Subrogation Receipt) dari Tertanggung PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk kepada Penggugat, maka Hak Subrogasi dari Tertanggung PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk atas pertanggungjawaban dari Para Tergugat selaku perusahaanAngkutan di Perairan, sekarang telah beralih menjadi pertanggungjawaban dari para Tergugat kepada Penggugat ;

20. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah memiliki Hak Subrogasi yang sah untuk menagih hak atas kerugian yang dialami oleh Tertanggung PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk yang diakibatkan oleh perbuatan para Tergugat, sebagaimana pasal 284 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) yang pada pokoknya menyatakan :

"Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu, dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga itu" ;

21. Bahwa sesuai UU.No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa " Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya", selain itu pasal 40 ayat (2) juga mempertegas bahwa "Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan Kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati". Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan tersebut, kerugian yang terjadi sebagaimana sebagaimana tersebut diatas, adalah merupakan

Hal 5 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab para Tergugat, sehingga mutlak harus menggantikan semua kerugian tersebut ;

22. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah beberapa kali melayangkan surat somasi perihal pemberian ganti rugi kepada para Tergugat sebagaimana fakta diatas, namun para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memberikan ganti rugi tersebut. Akibat perbuatan para Tergugat ini, bukan hanya melanggar ketentuan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, tetapi nyata-nyata telah melanggar pasal 1365, pasal 1366 dan pasal 1367 KUHPerdara .

Pasal 1365 KUHPerdara :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu mengganti kerugian ;

Pasal 1366 KUHPerdara :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya dan kurang hati-hatinya ;

Pasal 1367 KUHPerdara :

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya “ ;

23. Bahwa dengan demikian, terhadap para Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana pasal 284 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), karena para Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat ;
24. Bahwa sebagaimana uraian pada posita Nomor 8 (delapan) tersebut diatas, kecelakaan yang dimaksud dalam perkara a quo terjadi pada tanggal 12 Maret 2014, maka gugatan ini belum lewat waktu (Daluwarsa), sebagaimana diatur dalam KUHD, BAB V A tentang Pengangkutan Barang, pasal 487 KUHD berbunyi, gugatan untuk penggantian kerugian harus didaftarkan dalam 1 tahun setelah menyerahkan barang atau setelah hari barang itu seharusnya diserahkan
25. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum para Tergugat untuk membayar

Hal 6 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng, yaitu sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- a. Kerugian Pembayaran Klaim kepada Tertanggung : Rp. 868.601.593,31
- b. Kerugian Biaya Jasa Perusahaan Penilai Kerugian : Rp. 43.430.097,66

Jumlah : Rp. 912.031.690,97

- c. Kerugian Bunga sebesar 6 % pertahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai penyelesaian/pembayaran ganti rugi diterima oleh Penggugat.

KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian waktu, Tenaga dan Pikiran untuk mengupayakan ganti rugi subrogasi yang tidak ternilai dengan uang, diperkirakan nilainya mencapai : Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 26. Bahwa apabila para Tergugat dikemudian hari tidak mematuhi putusan ini sebagai sebagaimana mestinya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini ;

- 27. Bahwa agar putusan Majelis Hakim nantinya tidak sia-sia (Illuisoir), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda bergerak dan tidak bergerak berupa :

- a. Kapal. MT.Nusantara Bersinar, Tanah dan Bangunan Kantor beserta Inventaris diatasnya yang ditempati Tergugat I di Jalan Bukit Gading Raya, Kompl. Ruko Gading Bukit Indah Blok Q/17, Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
- b. Tanah dan Bangunan Kantor beserta Inventaris diatasnya yang ditempati Tergugat II di Komplek Ruko Duta Square Blok B No. 11, Jl. Tubagus Angke Kavling 10, Grogol Petamburan, Jakarta 11460 ;

- 30. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang mustahil dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verset, banding, kasasi dar para Tergugat (Uitvoebar Bij Voorraad) ;

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Hal 7 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan Polis No.00197736MCX-00001 PT. Sumber Indah Perkasa dan Polis No. 00197734MCX-00001 PT.Smart Tbk tersebut adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (Subrogation Receipt) dari PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk kepada Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2014 tersebut adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai sebesar :

KERUGIAN MATERIL :

- a. Kerugian Pembayaran Klaim kepada Tertanggung : Rp. 868.601.593,31
- b. Kerugian Biaya Jasa Perusahaan Penilai Kerugian : Rp. 43.430.097,66

Jumlah : Rp. 912.031.690,97

- c. Kerugian Bunga sebesar 6 % Tahunan sejak gugatan ini didaftarkan sampai penyelesaian/pembayaran ganti rugi diterima oleh Penggugat.

KERUGIAN IMMATERIL :

Kerugian waktu, Tenaga dan Pikiran untuk mengupayakan ganti rugi subrogasi yang tidak ternilai dengan uang, diperkirakan nilainya dengan uang, diperkirakan nilainya mencapai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila para Tergugat tidak mau memenuhi dan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan ;
7. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan, yaitu meliputi benda bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan serta Inventaris diatasnya berupa :
 - a. Kapal. MT.Nusantara Bersinar, Tanah dan Bangunan Kantor beserta Inventaris diatasnya yang ditempati Tergugat I di Jalan Bukit Gading Raya, Kompl. Ruko Gading Bukit Indah Blok Q/17, Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
 - b. Tanah dan Bangunan Kantor beserta Inventaris diatasnya yang ditempati Tergugat II di Komplek Ruko Duta Square Blok B No. 11, Jl. Tubagus Angke Kavling 10, Grogol Petamburan, Jakarta 11460 ;

Hal 8 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verset, Banding atau Kasasi dari para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo kabur dan tidak jelas karena hal-hal yang terdapat dalam posita tidak menjelaskan peristiwa hukum yang mengakibatkan Tergugat I dan Tergugat II dituduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Penggugat menguraikan peristiwa hukum adanya perjanjianantara Penggugat sebagai Penanggung Asuransi dengan PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk, sebagai tertanggung Asuransi. Penggugat kemudian menguraikan peristiwa hukum antara Tergugat I dan Tergugat II yang telah menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut No.010/NBS.V.004/NSL-SMK/II/2014.
2. Bahwa dalam poin 8 (delapan) gugatan Penggugat a quo, menyatakan “ Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, telah ditemukan di tanki No.4S Kapal MT. Nusantara Bersinar milik Tergugat I muatan Crude Kernel Palm Oil tercampur/terkontaminasi dengan air, sehingga barang/muatan milik PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk sebanyak 108.741 MT dan 98.082 MT Crude Kernel Palm Oil mengalami kerusakan total dan tidak dapat dipergunakan. Akibat hal tersebut, PT.Sumber Indah Perkasa mengalami kerugian senilai Rp. 436.158.119,01 dan PT.Smart mengalami kerugian senilai Rp. 405.443.474,30 dan total keseluruhan dari 108.741 MT dan 98.082 MTCrude Kernel Palm Oil senilai Rp. 868.601.593,31.

Selanjutnya dalam petitum, Penggugat meminta Pengadilan a quo supaya menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan diminta untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 912.031.690,97.

Dalil Penggugat a quo sangat kabur dan tidak jelas.

Hal 9 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat antara posita dan petitum membuat gugatan perkara a quo harus ditolak. Penggugat hanya menyatakan “telah ditemukan di tanki No.4S Kapal MT. Nusantara Bersinar milik Tergugat I muatan Crude Kernel Palm Oil tercampur/terkontaminasi dengan air”. Akan tetapi Penggugat tidak menguraikan peristiwa hukum apa yang terjadi sehingga tercampurnya air dengan Crude Kernel Palm Oil tersebut. Apakah dilakukan oleh Tergugat I atau Tergugat II atau pihak lain yang menjadi tanggungan hukum Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat juga menyatakan “barang/muatan milik PT. Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk sebanyak 108.741 MT dan 98.082 MT Crude Kernel Palm Oil mengalami kerusakan total dan tidak dapat dipergunakan”, adalah dalil yang mengada-ada, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penggugat tidak menguraikan apakah Crude Kernel Palm Oil sebanyak 108.741 MT dan 98.082 MT sama nilainya dengan uang sebesar Rp. 868.601.593,31.;

4. Bahwa gugatan Penggugat menyatakan barang sebanyak 108.741 MT dan 98.082 MT Crude Kernel Palm Oil mengalami kerusakan total dan tidak dapat dipergunakan lagi. Padahal dalam dalil lain Penggugat meminta diberikan ganti rugi sebesar Rp. 868.601.593,31, padahal nilai barang tersebut apabila dikalikan harga minyak sawid Rp. 19.000.000,- per MT = Rp. 3.929.6370.000.000, sehingga dalil Penggugat tidak bersesuaian antara posita, petitum dan keinginan Penggugat, sehingga gugatan a quo kabur.

B. Penggugat Tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Dalam perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II, sangat jelas dinyatakan pada ketentuan poin 1 dan 6 syarat-syarat tambahan yang disetujui bersama, sebagai satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut No. : 010/NBS.V.004/NSL-SMK/III/2014 sebagai berikut :

- Pihak Penyewa Kapal harus melakukan survey Kapal dan jika cargo mulai dimuat maka secara otomatis pihak Penyewa menyatakan bahwa kapal dalam kondisi baik dan laik digunakan.
- Force Majeure dalam perjanjian ini adalah badai, pasang surut, gempa bumi, sengatan petir, demonstrasi, pernyataan darurat dari pemerintah, serta hal-hal lain yang sifatnya diluar kemampuan akal manusia (ACT of GOD). Apabila terjadi General Average, maka akan mengikuti pada York Antwerp 1974/Undang-undang yang berlaku di Indonesia, uang tambang dan dead freight tidak dapat di collect dari General Average tersebut.

Hal 10 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I.

2. Bahwa Penggugat mendalilkan Subrogasi ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 284 KUHDagang “Seorang Penanggung yang telah membayar kerugian sesuai barang yang dipertanggungkan, menggantikan si-Tertanggung dalam segala hal yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut ; dan si Tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”. Dalam ketentuan pasal 284 KHUHDagang, dengan jelas ada frasa “SEKIRANYA” adalah ketentuan praduga atau persangkaan sehingga kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengatur force majeure atau keadaan darurat seharusnya juga dipatuhi oleh PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk.
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat sudah terpatahkan oleh kesepakatan FORCE MAJEURE antara Tergugat I dan Tergugat II. Bukti-bukti menyatakan peristiwa terkontaminasinya Crude Palm Oil dengan air adalah memenuhi ketentuan kedudukan ketentuan poin 1 dan 6 syarat-syarat Tambahan yang disetujui bersama. Sehingga tidak alasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan a quo. Sesuai Berita Acara Kerusakan yang dibuat M.Yusuf Catur S, Nakhoda MT. Nusantara Bersinar dan M.Asdar Wijaya, Chief Officer MT.Nusantara Bersinar, menyatakan telah terjadi ombak besar (Badai) (Sliht Sea dan Moderate Sea) pada Sisi Kanan (Lambung Kanan) pada saat pelayaran menuju Jakarta. Posisi Kapal pada saat itu berada pada Laut Jawa.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II, mohon Majelis Hakim yang memeriksa a quo menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo serta menyatakan gugatan ini kabur dan tidak jelas .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo, kecuali terhadap dalil yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat I adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Akta yang terakhir, berupa Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham di Luar Rapat PT.Nusantara Shipping Line, No.34, tanggal 25 April 2014 yang dibuat dihadapan Ida Waty Salim,SH.M.Kn, Notaris di Jakarta (TI-1) yang telah

Hal 11 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai Surat No. AHU-06994.40.22.2014, tanggal 7 Mei 2014 9TI-2).

Tergugat I sebagai Perusahaan Pelayaran yang tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan RI (TI-3)

3. Bahwa sesungguhnya, Tergugat I, tidak memiliki perjanjian tersendiri dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat memiliki perjanjian dengan Tergugat II. Pada tanggal 3 Maret 2014, di Jakarta, Tergugat I yang diwakili oleh Azhariantio dan Tergugat II yang diwakili oleh Tambos Suryadi, melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Angkutan Laut No.:010/NBS.V.004/NSL-SMK/III/2014. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat I adalah pemilik Kapal MT. Nusantara Bersinar, sebagai pihak yang menyewakan Kapal kepada Tergugat II untuk mengangkut minyak kelapa sawid dari Pelabuhan Bagendang, Sampit Kalimantan Timur ke Pelabuhan Tjnung Priok Jakarta Utara (TI-4).

4. Bahwa dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut No.:010/NBS.V.004/NSL-SMK/III/2014, disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah :

- Rencana pemuatan tanggal 06-07 Maret 2014
- Jenis muatan Minyak Sawid (CPO) sebanyak 1.900 MT
- Harga sewa Kapal Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
- Asuransi muatan ditanggung oleh pemilik barang
- Asuransi Kapal ditanggung pemilik Kapal.

Dalam ketentuan poin 1 dan 6 syarat-syarat tambahan yang disetujui bersama, sebagai satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut No.:010/NBS.V.004/NSL-SMK/III/2014, Tergugat I dan Tergugat II menyetujui sebagai berikut :

- Pihak Penyewa Kapal harus melakukan survey Kapal dan jika cargo mulai dimuat maka secara otomatis pihak penyewa menyatakan bahwa kapal dalam kondisi baik dan laik digunakan.
- Force Majeure dalam perjanjian ini adalah, badai, pasang surut, gempa bumi, sengatan petir, demonstrasi, pernyataan darurat dari pemerintah, serta hal-hal lain yang sifatnya diluar kemampuan manusia (ACT of GOD). Apabila terjadi General Average, maka akan mengikuti pada York Antwerp 1974/Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Uang tambang dan dead freight tidak dapat di collect dari General Average tersebut.

5. Bahwa tidak benar dalil dalam petitum Penggugat, yang meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng

Hal 12 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar RP. 912.031.690,97 yang terdiri dari kerugian pembayaran yang dilakukan kepada tertanggung yang sudah dibayarkan Penggugat sebesar Rp. 868.601.593,31 dan kerugian biaya jasa Perusahaan Penilai sebesar Rp. 43.430.097,66 karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sdangat bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya adanya gelombang yang sangat besar (Moderate Sea) dari sisi kanan (lambung kanan) pada saat perjalanan menuju Jakarta, yang menyebabkan retaknya pipa sounding digital. Hempasan badai (air) besar membuat pipa sounding retak, yang menurut perjanjian termasuk dalam keadaan force majeure.

6. Bahwa oada waktu Tergugat I menandatangani perjanjian dengan Tergugat II, Kapal milik Tergugat I memiliki persyaratan dokumen dan telah memberikan informasi tentang Kapal MT. Nusantara Bersinar ex Karang Tengah kepada Tergugat II tentang kelengkapan dokumen berupa :
 - a. Surat data Register Kapal (Register of Ship) yang diterbitkan oleh Kantor Biro Klasifikasi Indonesia (TI-4)
 - b. Surat Ship Particulars terkait dengan data-data kapal MT. Nusantara Bersinar (TI_5)
 - c. Surat Ukur Internasional yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan RI di Jakarta tanggal 7 Januari 2013 (TI-6)
 - d. Sertifikat Garis Muat, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Kementerian Perhubungan RI (TI-7)
 - e. Surat Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.PK.))2/01/10/UPP.MGR-14, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Kepala Kantor UPP Kelasa I Manggar, tanggal 4 Februari 2014 (TI-8)
 - f. Surat Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/01/21/UPP.Mgr-14, tanggal 4 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Kepala Kantor UPP Kelas I Manggar, tanggal 4 Februari 2014 (TI-9)
 - g. Surat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. 001/01/20/UPP`Mgr-14 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Kepala Kantor UPP Kelas I Manggar, tanggal 4 Februari 2014 (TI-10)
 - h. Surat Sertifikat Klasifikasi Mesin yang diterbitkan oleh Kantor Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 31 Januari 20132 (TI-11)
 - i. Surat Sertifikat Klasifikasi Lambung, yang diterbitkan oleh Kantor Biro Klasifikasi Indonesia, tertanggal 31 Januari 2013 (TI-12)

Hal 13 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh dokumen a quo, sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang RI. No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

7. Bahwa sebelum barang milik Tergugat II berupa minyak sawid (Crude Kernel Palm Oil) dimuat kedalam kapal MT. Nusantara Bersinar milik Tergugat II, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan seperti terdapat dalam beberapa bukti surat antar lain :
 - a. Pengecekan Palka yang dilakukan oleh PT.Bina Sawid Abadi Pratama (Perusahaan Tertanggung Penggugat), menyatakan MT.Nusantara Bersinar, Layak/Siap untuk dilakukan pemuatan Crude Palm Kernel Oil (PKO), seperti termuat Berita Acara Pengecekan Palka, tertanggal 8 Maret 2014 yang ditandatangani oleh PT.S.P.A.J, Perusahaan Agen Kapal, PT.Binasawid Abadi Pratama sebagai Pemilik Barang, PT.Sucofindo sebagai surveyor dan Chief Officer Kapal MT. Nusantara Bersinar (TI-13)
 - b. Surat Pernyataan muatan yang dibuat oleh PT.Sucofindo sebagai surveyor yang ditunjuk oleh Pemilik Barang (TI-14)
 - c. Surat Compartment Log Sheet, Loading tertanggal 8 Maret 2014, yang berisi waktu dimulainya pemuatan dan waktu selesainya pemuatan yang ditandatangani oleh Pemilik Barang PT.Binasawid Abadi Pratama, PT.Sucofindo, Pemilik Kapal MT.Nusantara Bersinar TI-15)
 - d. Surat Dry Tank Certificate- Loading tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pengirim Barang PT. Binasawid Abadi Pratama, Surveyor PT.Sucofindo, Chief Officer MT. Nusantara Bersinar (TI-16)
 - e. Surat Berita Acara Pengiriman PKO, No. 007/BGNB-PKO/3252/03/2014 tanggal 8 Maret 2014, yang berisi serah terima atas pengiriman Palm Kernel Oil (PKO) milik PT.Binasawid Abadi Pratama sebanyak 866.770 Kg, yang ditandatangani oleh pemilik barang PT. Binasawid Abadi Pratama, suveyor PT.Sucofindo, Chief Officer Kapal MT.Nusantara Bersinar dan Perusahaan Agen Kapal PT.S.P.A.J (TI-17)
 - f. Surat Berita Acara pengiriman PKO No. 008/BGNB-PKO/3252/03/2014 tanggal 8 Maret 2014, yang berisi serah terima atas pengiriman Palm Kernel Oil (PKO) milik PT.Binasawid Abadi Pratama, sebanyak 36.000,- Kg, yang ditandatangani oleh Pemilik barang PT.Binasawid Abadi Pratama, surveyor PT.Sucofindo, Chief Officer Kapal MT> Nusantara Bersinar dan Perusahaan Agen Kapal PT.S.P.A.J (TI-18)
 - g. Surat Berita Acara Pengiriman PKO, No.009/BGNG-PKO/3252/03/2014 tanggal 8 Maret 2014, yang berisi serah terima atas pengiriman Palm Kernel Oil (PKO) milik PT.Binasawid Abadi Pratama, sebanyak 1.000.87

Hal 14 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg yang ditandatangani oleh Pemilik Barang PT.Binasawid Abadi Pratama, surveyor PT.Sucofindo, Chief Officer Kapal MT.Nusantara Bersinar dan Perusahaan Agen Kapal PT.S.P.A.J (TI-19).

8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat pada poin 7 dan poin 8 jawaban Tergugat I a quo, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah sesuai hukum yang berlaku dan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II. Menurut bukti surat berita acara pengecekan palka, tertanggal 8 Maret 2014, yang ditandatangani oleh PT.S.P.A.J, Perusahaan Agen Kapal, PT.Binasawid Abadi Pratama sebagai pemilik barang, PT. Sucofindo sebagai surveyor dan chief Officer Kapal MT.Nusantara Bersinar (TI-13) dan surat Dry Tank Certificate-Loading tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pengirim barang PT.Binasawid Abadi Pratama, Surveyor PT. Sucofindo, Chief Officer MT. Nusantara Bersinar (TI-16), seluruh palka yang ada di Kapal MT.Nusantara Bersinar memenuhi persyaratan untuk pemuatan minyak sawit. Pemeriksaan bukan hanya dilakukan oleh Tergugat I akan tetapi pemeriksaan dilakukan juga oleh pemilik barang sebelum dibeli PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk yaitu PT.Binasawid Abadi Pratama dan surveyor yang ditunjuk oleh Pemilik barang PT. Sucofindo serta Perusahaan Agen Kapal PT.S.P.A.J.
9. Bahwa untuk menguji apakah selama perjalanan dari pelabuhan muat di Bagendang, Sampit, Kalimantan menuju Pelabuhan bongkar di Tanjung Priok Jakarta Utara, Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat, untuk itu Tergugat I mengajukan argumentasi hukum dan bukti-bukti yang membantah dalil Penggugat dalam perkara a quo. Bukti-bukti Tergugat I dimaksud adalah :
 - a. Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No.KJ-KSOP-III/191/III/2014, tanggal 9 Maret 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Sampit, yang memberikan izin berlayar kepada Kapal MT.Nusantara Bersinar untuk berlayar menuju Tanjung Priok Jakarta (TI-20)
 - b. Surat Laporan Perjalanan Kapal MT.Nusantara Bersinar sejak dari Pelabuhan Bagendang, Sampit sampai pada posisi Laut Jawa yang dibuat oleh Nakhoda MT.Nusantara Bersinar, yang dibuat diatas Kapal MT.Nusantara Bersinar tanggal 9 Maret 2014 (TI-21)
 - c. Surat Laporan Perjalanan Kapal MT.Nusantara Bersinar sejak dari Pelabuhan Bagendang, Sampit sampai pada posisi Laut Jawa yang dibuat oleh Nakhoda MT.Nusantara Bersinar, yang dibuat diatas Kapal Nusantara Bersinar tanggal 10 Maret 2014 (TI-22)

Hal 15 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



- d. Surat Laporan Perjalanan Kapal MT.Nusantara Bersinar sejak dari Pelabuhan Bagendang, Sampit sampai tiba diposisi Laut Jawa dekat Jakarta yang dibuat oleh Nakhoda MT.Nusantara Bersinar, yang dibuat diatas Kapal MT.Nusantara Bersinar tanggal 11 Maret 2014 (TI-23)
- e. Surat Buku Harian Kapal MT.Nusantara Bersinar sejak dari Pelabuhan Bagendang, Sampit sampai tiba diposisi Laut Jawa dekat Jakarta yang dibuat oleh Nakhoda MT. Nusantara Bersinar, yang dibuat diatas Kapal MT.Nusantara Bersinar tanggal 12 Maret 2014 (TI-24)
- f. Berita Acara Kerusakan Kapal MT.Nusantara Bersinar yang dibuat oleh Nakhoda M.Yusuf Catur.S dan Chief Officer yang dibuat di Tanjung Priok Jakarta tanggal 12 Maret 2014 TI-25)
- g. Surat Laporan Pemutusan segel yang dibuat oleh Surveiyyor yang ditunjuk Pemilik Barang (TI-26)
- h. Surat Laporan Pemutusan Segel yang dibuat oleh Surveiyyor yang ditunjuk Pemilik Barang (TI-27)
10. Bahwa dalam keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan bukti surat PT.Sinar Mas tanggal 27 Maret 2014, No. 007/SMR/Log-Claim/DLK/III/2014 (TI-27), yang berisi permintaan kepada Tergugat II untuk membayar biaya deductible sebesar $0,3 \% \times 1.903.640 \text{ kg} \times \text{Rp. } 13,584.85$, sebesar Rp. 77.781.992,- (exc PPN 10 %) membuktikan Pemilik Barang tidak mematuhi Perjanjian Angkutan Laut antara Tergugat I dan Tergugat II. Padahal sebagai pemilik barang PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbkbersama-sama denga Tergugat II, sudah membuat perjanjian dimana pemilik barang berkewajiban menanggung seluruh Asuransi Barang.
Surat dari PT.Sinar Mas (TI-27), kemudian oleh Tergugat II diteruskan kepada Tergugat I. Meskipun sadar tidak memiliki tanggung jawab hukum, Tergugat I kemudian setuju untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 77.781.992 berikut PPN sebesar Rp. 7.758199 (10 %) kepada Tergugat II. Tergugat II kemudian mengirimkan uang tersebut kepada PT.Smart Tbk (TI-28), sebagai Perusahaan Tertanggung dari Penggugat`
11. Bahwa dalam kenyataannya, meskipun dalam perjanjian Angkutan Laut antara Tergugat I dan Tergugat II disetujui, Tergugat II yang mewakili PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk berkewajiban mengasuransikan seluruh barang yang dimuat didalam Kapal MT. Nusantara Bersinar. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak diasuransikan untuk semua resiko, sangat jelas Tergugat II bersama-sama dengan PT.

Hal 16 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat sebagai Penanggung Asuransi seharusnya tidak berkewajiban untuk membayar kompensasi kepada Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk sebagai Tertanggung karena kenyataannya ada resiko yang ditanggung sendiri sebagai pemilik barang.

Sesuai pasal 1 ayat (1) huruf (a), UURI No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian mengatur :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti ;

Sedangkan dalam pasal 253 ayat (2) KUHDagang, mengatur, jika nilai barang itu tidak dipertanggungkan sepenuhnya, maka penanggung dalam hal kerugian, hanya terikat menurut perimbangan antara bagian yang dipertanggungkan dan bagi yang tidak dipertanggungkan.

12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang menerima begitu saja informasi dari PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk yang menyatakan bahwa seluruh barang muatan yang ada diatas kapal MT.Nusantara Bersinar sudah diasuransikan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat sebagai Perusahaan Penanggung tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PT.Sumber Indah Perkasa sebagai Tertanggung untuk resiko yang tidak dipertanggungkan berdasarkan premi didalam polis.

13. Bahwa kejadian yang sebenarnya yang mengakibatkan masuknya air ke Palka 4S, pada Kapal MT.Nusantara Bersinar adalah tinggi gelombang laut/badai yang mencapai 4 meter (Moderate Sea) yang masuk dari sisi lambung kanan kapal yang mengakibatkan pipa sounding digital pada tanki S4 menjadi retak, yang terjadi pada hari senin tanggal 10 Maret 2014, pada jam 12.00 Lt, pada posisi Laut Jawa, Kordinat 04.24200 S111.19.000 E (TI-28). Tingginya gelombang laut (badai) sempat difoto oleh Nakhoda Kapal MT.Nusantara Bersinar tepat pada tanggal 10 Maret 2014, pukul

Hal 17 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 Lt dan (TI-29) dan pukul 12.00 Lt (TI-30, dimana terlihat ombak menghantam pipa sounding dan air naik ke Dek Kapal.

Hantaman ombak diyakini sebagai penyebab retaknya pipa sounding Kapal MT.Nusantara Bersinar mengakibatkan masuknya air laut dari celah-celah keretakan pipa tersebut. Pada saat kejadian Nakhoda Kapal MT.Nusantara Bersinar memberitahukan berita cuaca kepada petugas pantai dan pemilik kapal. Informasi berita cuaca tersebut ditangkap oleh Radio Bitung/PKM pada Kantor Distrik Navigasi Kelas I Manado/Bitung. Kantor Distrik Navigasi Kelas I Manado/Bitung kemudian membenarkan tingginya ombak tersebut dan mengirimkan Telegram Kapal kepada pemilik Kapal MT.Nusantara Bersinar (TI-31).

Sebagai Nakhoda Kapal MT.Nusantara Bersinar, juga telah mencatat peristiwa tersebut dalam Buku Harian (Journal) Kapal, dan Laporan tersebut diserahkan pihak yang berwenang di Pelabuhan Tanjung Priok dan Kantor Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2014 di Jakarta`

14. Bahwa terkait, Buku Harian Kapal sebagaimana terdapat dalam TI-24, Nakhoda Kapal MTNusantara Bersinar menurut hukum berkewajiban untuk membuat surat tersebut. Sebagaimana pihak yang paling bertanggung jawab terhadap Kapal, Buku Harian yang sering juga disebut Jurnal Kapal adalah bukti autentik sesuai pasal 141 UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur :

- 1) Nakhoda untuk Kapal Motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih dan Nakhoda untuk Kapal Penumpang, wajib menyelenggarakan buku harian kapal.
- 2) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih wajib melaporkan buku harian kapal kepada pejabat pemerintah yang berwenang dan atau atas permintaan pihak yang berwenang untuk memperlihatkan Buku Harian Kapal dan atau memberikan salinannya.
- 3) Buku Harian Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan.

Dalam penjelasan pasal 141 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan :

(1) yang dimaksud dengan Buku Harian Kapal (log book) adalah catatan yang memuat keterangan mengenai berbagai hal terkait dengan operasional kapal.

Hal 18 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) yang dimaksud dengan “dapat dijadikan alat bukti” adalah Buku Harian Kapal merupakan catatan autentik sehingga dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya peristiwa atau keberadaan seseorang diatas kapal. Sehingga menurut hukum bukti surat (TI-24) adalah bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya`

15. Bahwa Surat Berita Acara Pemutusan Segel dan Berita Acara Segel yang keduanya dibuat oleh Surveyor PT.Sucofindo yang ditunjuk oleh pemilik barang, dapat menjelaskan penutup seluruh palka termasuk palka 4S masih dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Hal ini membuktikan tidak ada kesalahan baik yang disengaja (dolus) maupun kelalaian (culpa) yang dilakukan oleh Awak Kapal MT.Nusantara Bersinar. Seluruh peralatan penutup palka pada kapal MT.Nusantara Bersinar dalam keadaan sebagaimana harusnya.

16. Bahwa retaknya pipa sounding digital pada palka tangki 4S, memang benar diakibatkan oleh badai/gelombang ombak setinggi 4 meter pada tanggal 10 Maret 2014, pukul 12 Lt di Laut Jawa. Sesuai dengan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 3 Maret 2014 dan syarat-syarat tambahan yang disetujui bersama, peristiwa badai adalah keadaan force majeure yang terjadi diluar kemampuan manusia maka kerugian kerugian tersebut bukan tanggungan Tergugat II sebaga pemilik kapal MT.Nusantara Bersinar. Badai dalam perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II disamakan dengan peristiwa pasang surut, gempa bumi, sengatan petir, demonstrasi serta pernyataan darurat yang dinyatakan oleh pemerintah adalah diluar kemampuan manusia termasuk Tergugat I. Seluruh kapal tidak mengetahui retaknya pipa sounding digital pada palka 4. Keretakan tersebut baru dikehui setelah kapal tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 Maret 2014.

17. Bahwa Terggat I sebagai Perusahaan Jasa Pelayaran, memiliki komitmen kepercayaan yang diberikan oleh para pengguna jasa Pelayaran. Bagi Tergugat II perkawanan dalam berbisnis adalah penting, sehingga apabila terjadi kerugian baik yang dilakukan oleh Crew kapal Tergugat I maupun diluar kemampuan secara manusia, Tergugat I tetap melakukan komunikasi yang baik, termasuk menyikapi permasalahan dalam perkara a quo. Setelah permasalahan dalam perkara a quo diketahui, Tergugat I selalu melakukan diskusi dengan Tergugat II termasuk menjelaskan permasalahan kepada pemilik barang. Secara intensif Tergugat II juga melakukan komunikasi dengan pemilik barang PT>Smart Tbk dan PT.

Hal 19 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Sumber Indah Perkasa. Perundingan yang dilakukan oleh Tergugat II selalu disampaikan kepada Tergugat I.

18. Bahwa pada tanggal 2 April 2014, Tergugat II mengirimkan surat No.01/SMK-NSL/IV/2014, perihal : Klaim kontaminasi air laut MT.Nusantara Bersinar (TI-28). Dalam surat tersebut Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat I sebagai berikut : “ Dilihat dari besarnya CPKO di palka 4S yang terkontaminasi, maka kami langsung menginformasikan hal tersebut ke pihak asuransi untuk dapat segera diambil tindakan guna meminimalisir kerugian nilai CPKO yang lebih besar. Namun meskipun mendapatkan penggantian dari pihak asuransi, pihak Consgrnee tetap mengalami kerugian karena tidak dapat menerima penggantian kerugian secara full, dikarenakan adanya biaya deductible dan juga ditambah dengan proses penggantian klaim dari pihak asuransi yang memakan waktu sangat lama.

Oleh karena itu dengan berat hati kami meminta pertanggungjawaban Bapak atas nilai kerugian CPKO yang terkontaminasi ini. Namun kami hendak melakukan klaim hanya sebesar nilai deductible saja kepada pihak Bapak, dengan rincian perhitungan sbb :

Deductible : $0,3 \% \times 1.903.640 \text{ Kg} \times \text{Rp}.13.584,85/\text{Kg} = \text{Rp}.77.581.992$ (exclude PPN 10 %).

Terhadap surat tersebut, Tergugat I melakukan penolakan yang disampaikan melalui telepon kepada Tergugat II . Alasan Tergugat I untuk tidak mengabulkan permintaan Tergugat II. Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat I, hal-hal yang disampaikan dalam bukti surat TI-28 tersebut merupakan kesepakatan antara Tergugat II dengan pemilik barang.

19. Bahwa permintaan Tergugat II kepada Tergugat I, supaya Tergugat I menanggung kerugian deductible secara tegas ditolak oleh Tergugat I dengan alasan peristiwa masuknya air kedalam palka 4S adalah dikarenakan badai besar (gelombang tinggi) yang menurut perjanjian adalah force majeure. Sedangkan alasan Tergugat II yang membawa-bawa klaim asuransi, dalam perjanjian Tergugat I dan Tergugat II dengan jelas poin 14 surat Perjanjian Angkutan Laut tanggal 03 Maret 2014, dengan jelas disebutkan Asuransi 1. Asuransi muatan ditanggung pemilik barang. Dalam perjanjian angkutan laut tersebut tidak disebutkan pertanggunggunaan asuransi secara allrisk atau seluruh resiko atau Own Risk

Hal 20 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OR) atau Tanggungan sendiri atau Deductible. Tetapi dengan jelas disetujui, asuransi muatan seluruhnya ditanggung oleh pemilik barang.

20. Bahwa Tergugat II berulang-ulang meminta Tergugat I untuk menanggung biaya deductible asuransi tersebut, yang meskipun ditolak akan tetapi Tergugat II tetap meminta membantu membayar kerugian tersebut. Mengingat komitmen dari Tergugat I yang mengutamakan memelihara kepercayaan dengan mitra bisnis dalam jasa pelayaran maka Tergugat I kemudian memberikan persetujuan kepada Tergugat II untuk memotong Freight (siswa ongkos/sewa kapal) yang belum dibayarkan sebesar Rp. 228.011.509, dikurangi sebesar Rp. 77.581.992 untuk dipergunakan Tergugat II melakukan pembayaran kepada pemilik barang. Dengan harapan dari Tergugat I, semua permasalahan dapat diselesaikan secara musyawara untuk mufakat.

21. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I, ternyata tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Tergugat I mendapatkan surat somasi sebagai berikut :

- a. tertanggal 15 September 2014 dari Kantor Pengacara Nugraha Budi S.SH & Rekan, yang mendapat kuasa dari PT.Asuransi Axa Indonesia yang meminta Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 868.601.593,31 (TI-32).
- b. tertanggal 22 September 2014 dari Kantor Pengacara Nugraha Budi S.SH & Rekan, yang mendapat kuasa dari PT.Asuransi Axa Indonesia, yang meminta Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 868.601.593,31 (TI-33).
- c. tertanggal 2 Oktober 2014 dari Kantor Pengacara Nugraha Budi S.SH & Rekan, yang mendapat kuasa dari PT.Asuransi Axa Indonesia, yang meminta Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 912.031.690,97 (TI-33).
- d. tertanggal 21 Oktober 2014 dari Kantor Pengacara Nugraha Budi S.SH & Rekan, yang mendapat kuasa dari PT.Asuransi Axa Indonesia, yang meminta Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 912.031.690,97 (TI-34).

Bagi Tergugat I seluruh somasi tersebut adalah mengada-ada dan tidak memiliki aturan hukum yang jelas karena menurut Tergugat I, meskipun menurut hukum Tergugat I tidak perlu melakukan pembayaran biaya deductible sebesar Rp. 77.581.992 seperti yang diminta oleh Tergugat II, akan tetapi untuk sebuah itikad baik Tergugat I tetap melakukan

Hal 21 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran tersebut. Akan tetapi Tergugat I tidak setuju untuk memenuhi isi surat somasi yang dilakukan Penggugat tersebut, apalagi melihat jumlahnya yang luar biasa.

22. Bahwa pada tanggal 29 September 2014, melalui surat No. 001/DIR/JS/IX/2014, Tergugat I memberikan tanggapan atas somasi Penggugat yang pada intinya menjelaskan menolak tuntutan dalam somasi tersebut dikarenakan kerusakan barang tersebut dikarenakan oleh force majeure dan sesuai kesepakatan seluruh asuransi barang ditanggung oleh pemilik barang. Penjelasan tentang isi surat tersebut juga sudah kami jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat beserta Tergugat II. Akan tetapi Penggugat kemudian mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

23. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan prinsip subrogasi dalam hukum perasuransian, sesuai ketentuan pasal 2814 KUHDagang, yang mengatur :” Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuai barang yang dipertanggungkan, menggantikan si Tertanggung dengan segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut ; dan si Tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Menurut Tergugat I, pengajuan perkara gugatan a quo dilakukan oleh Penggugat tidak dengan itikad baik. Sesuai dengan ketentuan pasal 284 KUHD, prinsip pertama dalam subrogasi adalah pihak Tertanggung (PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk tidak dibenarkan mengambil keuntungan dari adanya suatu kerugian yang tidak dijamin oleh polis`

24. Bahwa dalam perjanjian asuransi antara Penggugat dengan PT. Sumber Indah Perkasa berdasarkan asuransi pengangkutan polis No.00197736MCX-00001 dengan nilai pertanggungan Rp. 13,657,952,089,60 atas 1,000,870 MT. Crude Kernel Palm Oil dan dengan PT.Smart Tbk berdasarkan polis No.00197734MCX, dengan nilai pertanggungan Rp. 12,202,705,425,00 atas 902,770 MT. Crude Kernel Palm Oil.

Tergugat I memiliki bukti, dalam perjanjian asuransi antara PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk dengan Penggugat, perjanjian tersebut

Hal 22 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menanggung seluruh resiko yang mungkin saja terjadi dalam pengangkutan tersebut.

25. Bahwa dalam Surat PT. Sumber Indah Perkasa.....Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, tidak semua resiko diasuransikan oleh pemilik barang untuk itulah Tergugat II meminta Tergugat I melakukan pembayaran biaya deductible sebesar Rp. 77.581.992, untuk dibayarkan kepada pemilik barang sebagai bagan dari resiko sendiri (OR).
26. Bahwa sesuai dengan prinsip subrogasi dalam ketentuan pasal 284 KUHD, oleh karena Penggugat tidak menanggung seluruh resiko dalam polis tersebut maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemegang haksubrogasi dari PT.Smart, Tbk dan PT. Sumber Indah Perkasa kerugian seperti yang diminta oleh Tergugat II.
27. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah benar. Penggugat tidak pernah memberikan pertanggungan terhadap seluruh resiko kerugian/kerusakan yang dijamin dalam polis karena dalam kenyataannya ada resiko sendiri (Own Risk) yang ditanggung oleh Penanggung polis. Oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menyatakan Tergugat I melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdato jo pasal 1369 KUHPerdato . Penggugat sebagai penanggung asuransi tidak melakukan pembayaran atas seluruh kerugian yang diderita oleh Tertanggung, maka Penggugat sebagai Penanggung tidak memperoleh hak subrogasi untuk menuntut pihak ketiga dalam hal ini Tergugat I.
28. Bahwa dalam surat perjanjian angkutan laut antara Tergugat I dan Tergugat II telah disetujui hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian tersebut, lasimnya disebutkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Dalam perjanjian disebutkan seluruh asuransi barang ditanggung oleh pemilik barang dalam hal ini PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. Smart Tbk akan tetapi kedua Perusahaan pemilik barang tersebut tidak mengasuransikan barang untuk seluruh resiko yang mungkin saja terjadi. Dikarenakan kedua Perusahaan pemilik barang tersebut tidak mengasuransikan barang untuk semua resiko, maka Penggugat juga tidak perlu melakukan pembayaran kepada kedua perusahaan tersebut.

Hal 23 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa Penggugat dalam gugatannya memasukkan biaya jasa perusahaan penilai sebesar RP. 43.430.097,97 supaya dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II. Padahal untuk menentukan harga, tidak ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menggunakan jasa penilai tersebut. Penggugat dapat saja melakukan penaksiran harga barang sendiri, sepanjang disetujui oleh Pembeli, maka Penggugat dapat saja melakukan penjualan tanpa ada ketentuan hukum yang dilanggar. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip subrogasi, dimana Penanggung hanya berhak atas ganti rugi (indemnitas). Penggugat sebagai Penanggung hanya berhak mengambil alih setiap keuntungan (profit) yang diperoleh Tertanggung dari suatu kerugian yang dijamin polis. Penggugat tidak dibenarkan untuk mengajukan tuntutan yang diluar polis.
30. Bahwa Penggugat sudah memperoleh uang dari penjualan barang Crude Kernel Palm Oil (CPKO) sebanyak 206.820 MT x Rp. 9.010 per kg dari CV.Sumico Niagatama sebagai pembeli dari Penggugat senilai Rp. 1,863,475,230. Barang ini adalah sisa barang (salvage), yang menjadi milik Penanggung setelah klaim atas kerugian tersebut diselesaikan atau dibayar. Menurut pengakuannya, Penggugat sudah melakukan pembayaran kepada Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk sebesar Rp. 868.601.593,31. Sehingga apabila dikurangkan dengan nilai barang yang telah dijual tersebut, Penggugat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 994.873.637,- sehingga sesungguhnya Penggugat tidak mengalami kerugian.
31. Bahwa apabila memperhatikan nilai pertanggungan yang dibayarkan Penggugat kepada kedua Perusahaan pemilik barang yang sangat kecil, Penggugat sesungguhnya mengetahui resiko kerugian tersebut tidak dijamin kedalam polis kedua perusahaan pemilik barang tersebut. Namun karena beberapa pertimbangan komersil dan negosiasi yang dilakukan oleh Penggugat, kedua perusahaan pemilik barang kemudian setuju untuk menerima pembayaran sebagian kerugian tersebut. Dalam hukum perasuransian dikenal dengan istilah "Ex-gratia Payment". Dalil Tergugat I ini memiliki argumentasi mengingat kecilnya nilai pertanggungan asuransi yang dibayarkan oleh Penggugat apabila dibandingkan dengan nilai barang yang dijual oleh Penggugat.
32. Bahwa penunjukan PT.Global Internusa Adjusting sebagai perusahaan jasa penilai terhadap Crude Palm Oil yang tercemar air tidak

Hal 24 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Tergugat I. Padahal barang tersebut ada diatas kapal Tergugat I, yang seharusnya mengetahui adanya pemeriksaan tersebut Tergugat I juga tidak mengetahui apakah PT.Global Internusa Adjusting sudah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan penilai jasa publik yang ditentukan oleh Undang-undang. Dalam laporan yang dibuat oleh PT.Global Internusa Adjusting yang dibuat dalam bahasa Inggris bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Demikian juga halnya dalam laporan tersebut tidak mencantumkan perizinan sebagai perusahaan penilai serta perjanjian kerja dengan Penggugat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 34 (3) jo pasal 34 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan RI No.101/PMK.01/2014 tentang penilai publik yang mengatur sebagai berikut :

2. Laporan penilaian wajib dibuat sesuai dengan penugasan penilaian yang tercantum dalam perikatan dengan klien.
3. Dalam Laporan Penilai wajib dicantumkan :
 - a. nomor izin dan klasifikasi izin penilai publik ; dan
 - b. nomor dan tanggal laporan penilaian.
6. Laporan Penilaian dan laporan jasa lainnya wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Penilaian yang dilakukan PT.Global Internusa Adjusting bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga harus batal demi hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang disertai bukti-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sesuai dengan hukum maka, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur Libels)

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan.
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex ae quo et bono).

Hal 25 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak :

- Bahwa dalam beberapa dalil posita gugatannya, Penggugat ada menyebutkan pihak PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk antara lain menyatakan :

* Bahwa PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk telah mengikatkan diri dengan Penggugat, dengan perikatan/perjanjian pertanggungan, Penggugat sebagai Penanggung, dan PT.Sumber Indah Perkasa serta PT.Smart Tbk sebagai Tertanggung. (Posita Butir 2,3 dan 4)

* Bahwa PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart telah mempertanggungkan barang-barang muatannya yang diangkut dengan kapal laut MT.Nusantara Bersinar milik Tergugat I melalui Tergugat II dimuat dari Pelabuhan Bagendang, Sampit, Kalimantan Tengah dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (Posita butir 5 dan 6)

* Bahwa PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk mengklaim/mengajukan tuntutan ganti rugi atas barang-barang muatan dalam kapal MT.Nusantara Bersinar yang diasuransinya dikarenakan telah terkontaminasi/tercampur air (Posita butir 7 dan 8)

* Bahwa untuk memeriksa dan menilai klaim PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk termasuk dalam jaminan polis asuransi, Penggugat menggunakan dan menunjuk PT.Global Internusa Adjusting sebagai Perusahaan Penilai kerugian asuransi (posita butir 14, 15 dan 16)

* Bahwa atas rekomendasi dan laporan akhir PT.Global Internusa Adjusting, Penggugat telah membayar klaim yang diajukan PT. Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk, dan Penggugat telah memiliki hak subrogasi, hak untuk menagih kerugian yang dialami PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk kepada para Tergugat. (Posita butir 17, 18 dan 19)

- Bahwa karena adanya beberapa dalil posita gugatan yang menyebutkan PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk, sebagai tertanggung, sebagai pihak yang menyerahkan hak subrogasi kepada Penggugat, maka sudah seharusnya PT. Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk diikut sertakan sebagai pihak, gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk sebagai para pihak dalam gugatan ini, maka adalah beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 26 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk yang harus diikuti sertakan sebagai para pihak dalam gugatannya. Gugatan Penggugat juga harus menarik/mengikut sertakan PT.Global Internusa Adjusting perusahaan jasa penilai kerugian asuransi sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatannya.
- 2. Hak Subrogasi dan rekomendasi-laporan akhir perusahaan jasa penilai kerugian asuransi yang dimiliki Penggugat bertentangan dengan Undang-undang RI.24 tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009.
- Bahwa hak subrogasi yang dimiliki Penggugat berdasarkan Subrogation Receipt dari PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk, keduanya tertanggal 11 Agustus 2014 berbahasa Inggris adalah bertentangan dengan UU RI No. 24 tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, khususnya pasal 31 ayat (1) ;
- Bahwa selain hak subrogasi yang dimiliki Penggugat bertentangan dengan Undang-undang, rekomendasi dan laporan hasil surveyor, perusahaan jasa penilai kerugian asuransi yang ditunjuk Penggugat yakni Survey and Adjustment PT.Global Internusa Adjusting, Our Ref : MC.0305-03-14-AZ-Im tanggal 4 Agustus 2014, berbahasa Inggris, adalah juga bertentangan dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) UU RI No. 24 tahun 2009. Oleh karenanya beralasan hukum, keduanya dinyatakan batal demi hukum, setidaknya dapat dinyatakan batal karena bertentangan dengan UU RI ;

Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 24 tahun 2009, menyatakan :

“ Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga Negara, Instansi Pemerintah RI, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia”.

- Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan dari alas hak subrogasi dari PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk, dan rekomendasi hasil laporan akhir perusahaan jasa penilai PT.Global Internusa Adjusting, yang keduanya beralasan dinyatakan batal demi hukum, setidaknya dapat dinyatakan batal, maka adalah beralasan hukum, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon segala yang terurai didalam bagian eksepsi tersebut diatas, termasuk dan merupakan bagian didalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tertuang dalam Fixture Note No. 01/SMK/III/2014 dan N0. 06/SMK/III/2014 keduanya tertanggal 03 Maret 2014 antara Tergugat II

Hal 27 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Smart Tbk dan PT. Sumberr Indah Perkasa telah setuju menandatangani Perjanjian Angkutan Laut, untuk mengangkut barang muatan dikenal dengan jenis CPKO (Crude Palm Kernel Oil) dengan jumlah masing-masing 900 ton dan 1000 ton, dari pelabuhan muat Bagendang, Sampit, menuju Pelabuhan bongkar, Tanjung Priok.

3. Untuk mengangkut barang muatan milik PT.Smart Tbk dan PT.Sumber Indah Perkasa dari pelabuhan muat, Bagendang, Sampit, menuju pelabuhan bongkar Tanjung Priok, Trgugat II menyewa Kapal MT.Nusantara Bersinar milik Tergugat I, tertuang dalam Surat Perjanjian Laut No.010/NBS.V.004/NSL-SMK/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 ;
 - Bahwa Tergugat I menyewakan kapal MT.Nusantara Bersinar kepada Tergugat II untuk mengangkut barang muatan milik PT.Smart Tbk dan PT.Sumber Indah Perkasa, seluruh Crew dan operasional kapal sepenuhnya dilakukan oleh karyawan Tergugat I, dengan kata lain Tergugat II hanya sebagai broker cargo
4. Bahwa kalaupun kemudian dalam perjalanan pengangkutan barang muatan milik PT.Smart Tbk dan PT.Sumber Indah Perkasa terjadi kontaminasi dengan air laut yang mengakibatkan barang muatan rusak dan tidak dapat dipergunakan, antara Tergugat II dengan PT.Smart Tbk dan PT. Sumber Indah Perkasa telah ada penyelesaian secara musyawarah dan telah tercapai kata sepakat, yakni dengan dikeluarkannya surat klaim dari Sinar Mas Group (group PT.Smart Tbk dan PT.Sumber Indah Perkasa) dengan surat klaim No.007/SMR-Log-Claim/DLK/III/2014 tanggal 27 Maret 2014, atas klaim yang diajukan Sinar Mas Group tersebut, Tergugat II juga telah melakukan klaim kembali (reclaim) kepada Tergugat I sebagai pemilik kapal, dengan surat klaim No.01/SMK-NSL/IV/2014 tanggal 02 April 2014, dan Tergugat I telah membayar klaim yang diajukan Tergugat II;
 - Bahwa dengan demikian diantara para pihak terkait sehubungan dengan timbulnya kerugian pada pengangkutan barang muatan CPKO milik PT.Smart. Tbk dan PT.Sumber Indah Perkasa dengan kapal MT.Nusantara Bersinar milik Tergugat I yang disewa Tergugat II, telah tercapai penyelesaian yang memuaskan semua pihak, oleh karenanya PT.Smart Tbk dan PT.Sumber Indah Perkasa tidak lagi memiliki hak klaim kepada Tergugat II.
5. Bahwa sebagaimana telah terurai tersebut diatas, bahwa Tergugat II hanyalah sebagai penyewa kapal MT.Nusantara Bersinar sesuai dengan surat perjanjian angkutan laut yang disepekat oleh Tergugat II dan Tergugat I, dan Tergugat II menyewakan kembali kepada PT.Smart Tbk dan PT.Sumber Indah Perkasa untuk pengangkutan muatan cargo jenis CPKO. Tergugat II sebagai

Hal 28 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



perantara/broker cargo, yang dalam bisnis pelayaran adalah umum terjadi, pemilik kapal dan operator kapal yang membawahi crew-crew kapal tersebut adalah Tergugat I ;

- Oleh karenanya apabila benar –quod non- terjadi kelalaian dalam pengoperasian kapal yang dilaksanakan oleh crew kapal MT.Nusantara Bersinar yang mengakibatkan kerugian bagi PT.Smart Tbk dan PT. Sumber Indah Perkasa selaku Tertanggung, sepenuhnya menurut hukum adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I selaku pemilik dan operator kapal. Oleh karenanya adalah beralasan hukum gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II, seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

6. Bahwa Tergugat II menolak adanya pernyataan subrogasi PT.Smart Tbk dan PT. Sumber Indah Perkasa kepada Penggugat untuk melakukan klaim ganti kerugian asuransi kepada Tergugat II, karena sangat tidak beralasan hukum;

- Ketentuan pasal 284 KUHD yang dikutip Penggugat, antara lain menyatakan :

“Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh Tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu,.....” ;

-Memperhatikan ketentuan pasal tersebut, maka subrogasi dalam pertanggungan diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Tertanggung mempunyai hak terhadap Penanggung dan pihak ketiga ;
2. Hak-hak itu adalah karena timbulnya kerugian.

- Halnya dalam perkara a quo, sehubungan dengan timbulnya kerugian pengangkutan barang muatannya, Tertanggung sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap Tergugat II, karena Tergugat II telah menyetujui dan menyelesaikan klaim yang diajukannya, sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dengan surat klaim No.007/SMR/Log-Claim/DLK/III/2014 tanggal 27 Maret 2014, Tergugat II telah setuju dan menyelesaikan klaim/tuntutan yang diajukan Tertanggung, dengan demikian tidak ada lagi hak Tertanggung terhadap pihak ketiga, i.c. Tergugat II khususnya, dan pernyataan subrogasinya beralasan dinyatakan batal, dengan demikian ketentuan pasal 284 KUHD tidak tepat diterapkan dalam perkara a quo.

7. Bahwa walaupun PT.Smart Tbk dan PT. Sumber Indah Perkasa mengajukan klaim atas rusaknya barang muatan CPKO dalam pengangkutan kapal MT.Nusantara Bersinar milik Tergugat I yang disewa Tergugat II, adalah beralasan hukum karena barang-barang tersebut memang telah diasuransikan/dipertanggungkan sesuai dengan perjanjian pertanggungan tertuang dalam polis yang dikeluarkan Penggugat selaku Penanggung,

Hal 29 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula PT.Smart Tbk dan PT. Sumber Indah Perkasa selaku Tertanggung telah membayar premi yang besarnya telah diperhitungkan Penggugat sesuai dengan nilai pertanggungan, selaku Penanggung sudah mempertimbangkan besarnya resiko yang akan ditanggungnya. Sebagai Penanggung dan perusahaan pertanggungan adalah sudah merupakan resiko Penggugat sendiri untuk membayar klaim yang diajukan tertanggung.

8. Bahwa karena Tergugat II telah membayar klaim/tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT.Smart Tbk dan PT. Sumber Indah Perkasa sebagaimana telah terurai tersebut diatas, maka adalah tidak beralasan tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa oleh karenanya ketentuan pasal 40 UU No.17 tahun 2008 tentang pelayaran, ketentuan pasal 1365, pasal 1366 dan pasal 1367 KUHPdata yang dikutip Penggugat dalam gugatannya beralasan hukum untuk dikesampingkan, setidaknya terhadap gugatan untuk Tergugat II ;

- Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat yang menuntut para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita Penggugat, karena sangat tidak beralasan hukum. Bahwa walaupun Penggugat menderita kerugian atas pembayaran klaim yang diajukan oleh PT.Smart Tbk dan PT.Sumber Indah Perkasa selaku tertanggung adalah sudah merupakan resiko Penggugat sendiri selaku Penanggung. Resiko tersebut telah sesuai dengan perjanjian pertanggungan yang disepakati, tertuang dalam polis asuransi.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan, agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, adalah beralasan hukum untuk ditolak, karena tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 26 Pebruari 1973 No. 791K/Sip/1972 menyatakan bahwa “uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang”.

10. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan yang menyatakan, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat II berupa “tanah dan bangunan kantor beserta inventaris diatasnya, di Komplek Ruko Duta Square Blok B No. 11, Jalan Tubagus Angke Kav.0, Grogol Petamburan Jakarta 11460” karena tidak berdasar hukum, bertentangan dengan pasal 227 HIR dan karenanya patut untuk ditolak.

Hal 30 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demikian pula permohonan Penggugat yang menyatakan, agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad) adalah beralasan hukum untuk ditolak, karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum. Bahwa Mahkamah Agung RI juga telah memberi petunjuk dan menyatakan sedapat mungkin Hakim tidak menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad), kecuali adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa, sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama. (vide, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000).

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, Tergugat II mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya sepanjang mengenai Tergugat II, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

A t au, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Desember 2015, Nomor 73/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 31 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 16 Desember 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Desember 2015 Nomor 73/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tersebut.
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 kepada Tergugat II, pada tanggal 18 April 2016 kepada Tergugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Memori banding dari Penggugat tertanggal 22 Maret 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 9 Mei 2016, kepada Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2017 ;
4. Kontra memori banding dari Tergugat I tertanggal 1 Juni 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juni 2016 , dan telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2017 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2017, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 April 2016, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diucapkan pada tanggal 7 Desember 2015 , kuasa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 16 Desember 2015 ,dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang , maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tanggal 22 Maret 2016 ,menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

Hal 32 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus perkara a quo sangat fatal, tidak profesional karena salah dan keliru memahami ketentuan pasal 284 KUHD yang berbunyi “ Penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu “
2. Bahwa oleh karena kedudukan PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk sebagai tertanggung telah digantikan kedudukannya oleh Penggugat/Pembanding (PT Asuransi AXA Indonesia), maka PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk. sebagai tertanggung tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan terhadap para Tergugat/para Terbanding berdasarkan hak Subrogasi yang Penggugat/Pembanding peroleh sebagai Penanggung dari Tertanggung (PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk) adalah sesuai dengan ketentuan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
2. Subrogasi dalam asuransi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung terhadap pihak ketiga. Subrogasi menjamin berlakunya asas keseimbangan dalam asuransi. Subrogasi terbatas pada hak atas ganti kerugian akibat evenemen yang menjadi tanggungan penanggung. Subrogasi pada asuransi ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Bahwa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II wajib bertanggung jawab dan oleh karena itu wajib dan harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding karena Penggugat/Pembanding telah membayar seluruh ganti rugi/Kalim secara penuh kepada Tertanggung atas kerusakan total karena telah terkontaminasi air dan tidak dapat dipergunakan lagi barang/muatan milik tertanggung (PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas pihak Terbanding I semula Tergugat I juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juni 2017 yang pada pokoknya

Hal 33 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung putusan Pengadilan Tingkat pertama yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I sepakat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 73/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.karena putusan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. Bahwa Pengadilan Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara a quo, selain Pengadilan Negeri Jakarta Barat (kompetensi relatif).
3. Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat kabur karena tidak menjelaskan peristiwa hukum yang mengakibatkan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II dituduh melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa Terbanding/Tergugat I sudah melaksanakan prestasinya sesuai hukum yang berlaku, sesuai dengan KUHPerdara dan UU Pelayaran dan UU Perkapalan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Desember 2015 Nomor 73/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.yang dimohonkan banding, Memori banding yang diajukan Pembanding-semula Penggugat Serta Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Pembanding semula Penggugat adalah bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Asuransi, bahwa PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk telah mengikatkan diri dengan Penggugat masing-masing sebagaimana Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan Polis No 00197736MC00001 barang berupa 1,000.870 MT Crude Kernel Palm Oil dengan nilai pertanggungan Rp 13.657.925.089.60 dan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan Polis No 00197734MCX-00001 barang berupa 902,770 MT Crude Kernel Palm Oil dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 12.202,705,425.00. Bahwa setelah melakukan perikatan/perjanjian Asuransi dengan Penggugat (Penanggung) kemudian PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk (Tertanggung) mengirimkan barang tersebut diatas melalui Tergugat II (PT Samudera Mulia Perkasa) dengan jalan menggunakan kapal milik Tergugat I dari Pelabuhan Bagendang Sampit Kalimantan Tengah dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok

Hal 34 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Indonesia sebagaimana Bill of Lading No.044/BGD-MRD/2014 003/BGD-MRD/2014 dan 002/BGD-MRD/2014 tanggal 8 Maret 2014. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 ditemukan di Tanki No 4S Kapal MT Nusantara Bersinar milik Tergugat I muatan Crude Kernel Palm Oil tercampur/terkontaminasi dengan air, sehingga barang milik PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk masing-masing sebanyak 108.741 MT dan 98.082 MT Crude Palm Oil mengalami kerusakan total dan tidak dapat dipergunakan, akibat dari perbuatan Tergugat I dan II, Penggugat mengalami kerugian karena dengan adanya surat pernyataan pelimpahan hak (Subrogation Receipt) dari Tertanggung PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk kepada Penggugat, maka Subrogasi dari Tertanggung PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk atas pertanggungjawaban dari para Tergugat selaku Perusahaan Angkutan di perairan, telah beralih menjadi pertanggungjawaban dari para Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena hal-hal yang terdapat dalam posita tidak menjelaskan peristiwa hukum yang mengakibatkan Tergugat I dan Tergugat II dituduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (eksepsi Tergugat I).
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena hubungan hukum antara Penggugat sudah terpatahkan oleh kesepakatan Force Majeure antara Tergugat I dan Tergugat II (eksepsi Tergugat I).
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk sebagai pihak Tertanggung dan sebagai pihak yang menyerahkan hak Subrogasi kepada Penggugat (eksepsi Tergugat II).
4. Bahwa hak Subrogasi yang dimiliki Penggugat berdasarkan Subrogation Receipt dari PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk, keduanya tertanggal 11 Agustus 2014 berbahasa Inggris adalah bertentangan dengan UU RI No 24 tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang, Bendera, Bahasa dan

Hal 35 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, khususnya pasal 31 ayat (1) (eksepsi Tergugat III).

Dalam Pokok Perkara :

Jawaban Tergugat I

- Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena keadaan sebenarnya adalah adanya gelombang yang sangat besar (Moderate Sea) dari sisi kanan (lambung kanan) pada saat perjalanan menuju Jakarta, yang menyebabkan retaknya pipa sounding digital. Hempasan badai (air) besar membuat pipa sounding retak, yang menurut perjanjian termasuk dalam keadaan force majeure.

Jawaban Tergugat II

- Bahwa Tergugat I menyewakan Kapal MT Nusantara Bersinar kepada Tergugat II untuk mengangkut barang muatan milik PT Smart Tbk dan PT Sumber Indah Perkasa, seluruhnya Crew dan operasional Kapal sepenuhnya dilakukan oleh karyawan Tergugat I dengan kata lain Tergugat II hanya sebagai broker cargo.
- Bahwa walaupun kemudian dalam perjalanan pengangkutan barang muatan milik PT Smart Tbk dan PT Sumber Indah Perkasa terjadi kontaminasi dengan air laut yang mengakibatkan barang muatan rusak, antara Tergugat II dengan PT Smart Tbk dan PT Sumber Indah Perkasa telah ada penyelesaian secara musyawarah dan telah terjadi kata sepakat, yakni dengan dikeluarkannya surat Klaim dari Sinar Mas Group (Group PT Smart Tbk dan PT Sumber Indah Perkasa) dengan surat Klaim No.007/SMR-Lig-Claim/DLK/III/2014 tanggal 27 Maret 2014, atas Klaim yang diajukan Sinar Mas Group tersebut, Tergugat II juga telah melakukan Klaim kembali (reclaim) kepada Tergugat I sebagai pemilik kapal, dengan surat Claim No.01/SMK-NSL/IV/2014 tanggal 2 April 2014, dan Tergugat I telah membayar Klaim yang diajukan Tergugat II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI-1 s/d TI-49 serta 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII-1 s/d TII-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat serta Bantahan para Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa terhadap salah satu eksepsi yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya yang didasari pertimbangan antara lain bahwa untuk mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk sebagai pemilik barang, maka PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, selain itu didalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan Polis No 00197736MCX-00001 PT Sumber Indah Perkasa dan Polis No 00197734MCX-00001 PT Smart Tbk tersebut adalah sah menurut hukum , dan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan surat Pernyataan Pelimpahan Hak (Subrogasi Receipt) dari PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk. kepada Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2014 adalah sah menurut hukum, namun Penggugat tidak melibatkan PT Sumber Indah Perkasa dan PT Smart Tbk sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam Tingkat Banding, oleh karena itu putusan yang mengabulkan Eksepsi Tergugat II harus dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan oleh karena Eksepsi dikabulkan maka gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal 37 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tertanggal 22 Mafret 2016 , setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat ternyata tidak cukup beralasan untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru , dan ternyata hanya berupa pengulangan dan bersifat penilaian terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu momori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan untuk dipertimbangkan,dan dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Utara tanggal 7 Desember 2015 Nomor 73/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut yang dimohonkan banding harus dikuatkan.

Menimbang,bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Desember 2015 Nomor 73/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut.yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin, 4 Desember 2017** oleh kami **ESTER SIREGAR.SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM.M, SH. MH** dan **SRI ANGGARWATI,SH.MH**um Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI

Hal 38 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 8 Nopember 2017, Nomor 675/Per/Pdt/2017/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 16 Januari 2018** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **F. ADRIANA PARAPAT,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HANIZAH IBRAHIM.M,.SH. MH

ESTER SIREGAR.SH.MH

SRI ANGGARWATI,SH.MHum.

PANITERA PENGANTI

F. ADRIANA PARAPAT,SH.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 39 Put. No. 675/Pdt/2017/PT.DKI